

Press Release

PMK Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Pada tanggal 8 Juli 2015 Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. PMK tersebut pada intinya mengatur tentang harmonisasi tarif bea masuk atas produk-produk konsumsi dan komponen pesawat terbang.

Keputusan untuk menerbitkan PMK tersebut diambil berdasarkan hasil rapat pleno tim tarif pada tanggal 27 April 2015 dengan menindaklanjuti surat Menteri Perindustrian No. 176/M-IND/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Usulan Kenaikan Tarif Bea Masuk Umum (*Most Favoured Nation* (MFN)) Produk Konsumsi Industri Sektor Industri, serta surat Menteri Perindustrian No. 400/M-IND/11/2013 tanggal 27 November 2013 perihal Usulan Revisi Tarif Bea Masuk Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang.

Latar belakang peninjauan kebijakan tersebut adalah dalam rangka harmonisasi tarif bea masuk mengingat sejak berakhirnya Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Indonesia 2005-2010 pada tahun 2010, belum pernah dilakukan perumusan kebijakan tarif dalam lingkup yang lebih menyeluruh sehingga kebijakan tarif yang saat ini berlaku kurang menampung kepentingan industri, perdagangan dan fiskal sesuai kebutuhan. Selain itu, peninjauan kebijakan tarif bea masuk juga diperlukan untuk merumuskan tingkat tarif yang optimal yang dapat dijadikan sebagai tingkat tarif dasar sebagai bahan dalam perundingan-perundingan perdagangan barang internasional yang saat ini sedang dan akan dinegosiasikan.

Selain itu, peningkatan tarif bea masuk MFN diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menarik investasi sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor. Data neraca perdagangan menunjukkan bahwa dalam periode 2012-2014 Indonesia mengalami defisit mencapai US\$ 40,5 juta (sumber: Kementerian Perdagangan). Selain itu, dalam periode 2003-2014, perdagangan Indonesia mengalami pergeseran dari negara non mitra ke negara mitra FTA.

Peninjauan kebijakan tarif bea masuk (MFN) atas barang konsumsi dan komponen pesawat telah dilakukan sejak bulan April 2014 melalui serangkaian rapat teknis lintas kementerian. Mengingat ruang lingkup produk yang ditinjau kebijakan tarif bea masuknya meliputi hampir semua kelompok barang dengan melibatkan kementerian/lembaga pembina sektor terkait, pembahasan memakan waktu untuk merumuskannya.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan produk yang ditinjau kebijakan tarif bea masuknya. Pertama, produk yang dinaikkan tarif bea masuknya adalah yang memenuhi kategori produk konsumsi langsung (konsumsi rumah tangga). Kedua, produk yang sebagian besar masih diimpor dari negara non-mitra FTA atau diimpor dari negara mitra FTA tetapi belum memanfaatkan tarif preferensi. Ketiga, produk yang diusulkan oleh pembina sektor. Terakhir, produk yang dikenakan tarif khusus (*antidumping* dan *safeguard*).

Dengan terbitnya PMK Nomor 132/PMK.010/2015 tersebut, sebanyak 1.151 pos tarif produk-produk konsumsi dinaikkan tarif bea masuknya, dengan tarif baru berkisar antara 5% hingga 50%, sedangkan untuk minuman beralkohol berubah dari tarif spesifik menjadi advalorem dengan tarif 90% dan 150% (berdasarkan golongannya). Selain itu, dalam PMK tersebut juga diatur mengenai penetapan tarif bea masuk atas 4 pos tarif komponen pesawat terbang yang sebelumnya dikenakan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0%. Rata-rata kenaikan tarif bea masuk sebesar 8,82%.

Rincian tarif bea masuk yang baru adalah sebagai berikut:

- i. sebanyak 4 pos tarif diturunkan tarif bea masuknya menjadi 0%;
- ii. sebanyak 1 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 5%;
- iii. sebanyak 5 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 7,5%;
- iv. sebanyak 71 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 10%;
- v. sebanyak 1 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 12,5%;
- vi. sebanyak 205 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 15%;
- vii. sebanyak 20 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 17,5%;
- viii. sebanyak 195 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 20%;
- ix. sebanyak 89 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 22,5%;
- x. sebanyak 325 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 25%;
- xi. sebanyak 41 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 30%;
- xii. sebanyak 1 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 35%;
- xiii. sebanyak 8 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 40%;
- xiv. sebanyak 150 pos tarif dinaikkan tarif bea masuknya menjadi 50%;
- xv. sebanyak 23 pos tarif diubah tarif bea masuknya dari tarif spesifik Rp. 55.000,- /liter menjadi 90%; dan
- xvi. sebanyak 16 pos tarif diubah tarif bea masuknya dari tarif spesifik Rp. 125.000,- /liter menjadi 150%;

Rata-rata tarif bea masuk MFN setelah kenaikan adalah sebesar 8,76%, naik dari sebelumnya yang sebesar 7,26%.